



USB

UNIVERSITAS SANGGA BUANA

Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, FISIP YPKP

Jl. PHH. Mustopa No. 68 Telp. 022-7275489, 7202841 Fax. 022-7201756 BANDUNG 40124

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP
Nomor : Skep-004/B.II.I-I/USB YPKP/2019
Tentang
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING
DI UNIVERSITAS SANGGA BUANA-YPKP

Rektor Universitas Sangga Buana YPKP,

- Menimbang** : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa Pembelajaran Daring sebagai media pembelajaran dalam pendidikan yang memberikan peran sangat penting dan fungsi besar bagi dunia pendidikan yang mengedepankan efisiensi dalam belajar agar mendapat pengajaran yang penuh meski tidak harus bertatap muka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk keputusan tentang penerapan penyelenggaraan Pembelajaran Daring di lingkungan Universitas Sangga Buana; dan
- d. bahwa penyelenggaraan Pembelajaran Daring tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sangga Buana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor : 12 tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. No. 44 tahun 2015, tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :
Nomor :178/D/O/2006, tanggal 24 Agustus 2006 Tentang : Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru dan Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPKP dan Sekolah Tinggi Teknologi (STT) YPKP Bandung menjadi Universitas Sangga Buana di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Bandung;
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 1327/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 Tanggal 09 Mei 2017 tentang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Sangga Buana YPKP.
- Mengingat Pula** : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (diperbarui) Akte Notaris Cynthia Arie Sapiie, SH.M.Kn, Nomor: 2 Tahun 2007, tanggal 09 Oktober 2007, Berita Negara RI tanggal 12 Februari 2008 Nomor : 13/2008 TBRI Nomor : 148/AD/2008;
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan, Nomor : 004/IX/PB-YPKP/Kep/2008, tanggal 13 September 2008 Pasal 20 butir a, b, dan c;
3. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan :
- a. Nomor : 081/VIII/YPKP/kep/2018 tanggal tanggal 1 September 2018 tentang Pengangkatan Rektor USB YPKP Periode 2018-2022.
- b. Nomor : 083/IX/YPKP/kep/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor I USB YPKP Periode 2018-2022.

Nomor : 085/IX/YPKP/kep/2018.....

- c. Nomor : 085/IX/YPKP/kep/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II USB YPKP Periode 2018-2022.
 - d. Nomor : 086/IX/YPKP/kep/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Wakil Rektor III USB YPKP Periode 2018-2022.
4. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan Nomor : 138/X/YPKP/Kep/2018, tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan USB YPKP.

Memperhatikan : Hasil Rapat Rektorat USB-YPKP dengan Direktur IT, Multimedia, dan Pangkalan Data, pada tanggal 22 Januari 2019 membahas tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Di Universitas Sangga Buana-YPKP

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING DI UNIVERSITAS SANGGA BUANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. **Peserta Didik** adalah anggota masyarakat yang mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu serta telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu;
- b. **Jenjang Pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
- c. **Pendidikan Jarak Jauh** adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain;
- d. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan kepada peserta didik (student centered learning) yang meminta partisipasi aktif peserta didik;
- e. **Pembelajaran Konvensional** adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah;
- f. **Pembelajaran Daring** adalah suatu metode pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi;
- g. **Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)** adalah pembelajaran antara tenaga Pendidik dan Peserta Didik yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- h. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
- i. **Mata Kuliah** adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian satuan acara perkuliahan;
- j. **Modul** adalah bahan materi ajar dari Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam satuan acara perkuliahan tertentu;
- k. **Perolehan Kredit** (credit earning) adalah kredit yang diberikan kepada peserta didik setelah mengikuti Pembelajaran Konvensional maupun Pembelajaran Daring baik Internal maupun Eksternal Universitas terhadap suatu mata kuliah;
- l. **Tutorial** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- m. **Praktikum** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- n. **Praktik** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);
- o. **Pemantapan pengalaman lapangan** adalah (sesuai SK Mendiknas No.107/U/2001);

- p. **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
- q. **Evaluasi hasil belajar** adalah Penilaian yang dilakukan terhadap hasil proses belajar mandiri peserta didik dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh;
- r. **Evaluasi Belajar Tatap Muka** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan dengan pengawasan langsung;
- s. **Evaluasi Belajar Pembelajaran Daring** adalah bentuk evaluasi yang dilakukan melalui media elektronik;
- t. **Universitas** adalah Universitas Sangga Buana (USB) sebagai penyelenggara pendidikan yang berbentuk Badan Hukum Milik Negara;
- u. **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Sangga Buana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Universitas Sangga Buana;
- v. **Fakultas** adalah penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Sangga Buana dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu;
- w. **Dekan** adalah Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Sangga Buana yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan fakultas.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Pembelajaran Daring bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya;
- (2) Pembelajaran Daring berfungsi sebagai pendukung proses pembelajaran di dalam kelas / tatap muka bagi Peserta Didik yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.

BAB III LINGKUP PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING

Pasal 3

1. Pembelajaran Daring diselenggarakan oleh program studi sesuai dengan standar penyelenggaraan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Jarak Jauh serta mengikuti Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pembelajaran Daring Universitas Sangga Buana;
2. Pembelajaran Daring dapat diterapkan untuk mendukung mata kuliah baik dalam Program Studi Reguler maupun Non-Reguler dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
3. Pembelajaran Daring dapat diterapkan oleh setiap program studi untuk semua jenjang pendidikan tergantung pada kesiapan sarana dan prasarana yang ada pada masing-masing program studi;
4. Pembelajaran Daring yang diselenggarakan pada suatu program studi harus memperoleh ijin penyelenggaraan dari universitas.

BAB IV SYARAT STANDAR PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING

Pasal 4

- (1) Standar Penyelenggaraan Pembelajaran Daring harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. standar isi;
 - b. standar proses;
 - c. standar penilaian
 - d. standar kompetensi dan penilaian peserta didik;
 - e. standar pendidik;
 - f. standar sarana dan prasarana;
 - g. standar pengelolaan; dan
 - h. standar pembiayaan;
- (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu, penyelenggaraan Pembelajaran Daring harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang berlaku dan Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan E-Learning Universitas Sangga Buana;

- (3) Standar Pembelajaran Daring disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

BAB V
SYARAT PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta Didik harus terdaftar pada mata kuliah yang berbasis Pembelajaran Daring;
- (2) Peserta Didik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana Pembelajaran Daring secara berkala.

BAB VI
SYARAT PENDIDIK

Pasal 6

- (1) Pendidik adalah Staf Pengajar yang tercatat aktif menyelenggarakan perkuliahan;
- (2) Pendidik harus memiliki kompetensi Pengajar berbasis Pembelajaran Daring sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing yang ditetapkan dalam SK Universitas;
- (3) Pendidik mempunyai akses kepada sarana dan prasarana Pembelajaran Daring yang disediakan oleh Universitas;
- (4) Pendidik berbasis Pembelajaran Daring diakui segala haknya sama dengan pengajaran dikelas / tatap muka.

BAB VII
SYARAT SARANA PEMBELAJARAN DARING

Pasal 7

- (1) Sarana Pembelajaran Daring yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang disediakan oleh universitas, fakultas atau mahasiswa dan dosen secara pribadi;
- (2) Kesiapan Sarana Pembelajaran Daring harus dikoordinasikan dan/atau diperiksa terlebih dahulu Penanggung Jawab Mata Kuliah sebelum digunakan secara efektif;
- (3) Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan Direktorat IT, Multimedia dan Pangkalan Data dalam bentuk laporan operasional penyelenggaraan;
- (4) Sarana Pembelajaran Daring yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesan dan identitas subyek hukum pengakses;
- (5) Pengembang dan/atau Penyelenggara Sarana Pembelajaran Daring bertanggung jawab dan menjamin bahwa semua komponen pada Sarana Pembelajaran Daring termasuk piranti keras, piranti lunak dan manual Prosedur Operasi Baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;

BAB VIII
KURIKULUM, BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan mata kuliah yang melakukan Pembelajaran Daring adalah mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan;
- (2) Kegiatan perkuliahan yang dilakukan dengan Pembelajaran Daring 6 (enam) sesi atau maksimal 50 (lima puluh) persen dalam satu semester perkuliahan
- (3) Peserta Didik tetap harus melakukan tatap muka secara langsung dengan Pendidik paling tidak diawal perkuliahan, sebelum Ujian Tengah Semester, setelah Ujian Tengah Semester, dan sebelum Ujian Akhir Semester.

BAB IX
PENILAIAN, EVALUASI DAN KELULUSAN

Pasal 9

- (1) Sistem Penilaian dan Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan terhadap komponen pendidikan sebagaimana diatur sesuai dengan beban Sistem Kredit Semester (SKS) yang dipersyaratkan;


- (2) Evaluasi dilakukan oleh pengajar secara berkala;
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara ujian, tugas, dan pengamatan;
- (4) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, dan/atau ujian akhir program studi.

BAB X
PENUTUP
Pasal 10


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 Januari 2019

Rektor USB YPKP, 




Dr. H. Asep Effendi R., SE., M.Si. PIA. CFA., CRBC
NIP : 432.200.029

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Umum Pengurus YPKP,
2. Ketua Pengurus YPKP,
3. Dekan dan Wakil Dekan FE, FT, dan FISIP di lingkungan USB YPKP,
4. Ketua Program Studi di lingkungan USB-YPKP
5. Arsip